

KODE ETIK REKANAN PT BANK CIMB NIAGA TBK

VENDOR CODE OF CONDUCT PT BANK CIMB NIAGA TBK

Kode Etik Rekanan CIMB Niaga (selanjutnya disebut “**Kode Etik**”) berlaku untuk vendor penyedia barang dan/atau jasa di CIMB Niaga (selanjutnya disebut “**Vendor**”). Kode Etik mendefinisikan ekspektasi dan persyaratan CIMB Niaga bagi para Vendor, dan tanggung jawab Vendor terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan. CIMB Niaga dapat mengubah Kode Etik Rekanan sesuai kebutuhan, dan Vendor diharapkan untuk menerima perubahan ini. Selain Kode Etik ini, Vendor juga harus mematuhi ketentuan khusus sebagaimana tercantum pada perjanjian kerjasama dengan CIMB Niaga (seperti syarat dan ketentuan umum pada *Purchase Order*, Surat Perjanjian Kerja, dan lainnya). Kode Etik ini meliputi tiga bidang utama (Lingkungan, Ekonomi dan Sosial atau LES), di mana CIMB Niaga mendorong Vendor untuk mengungkapkan secara sukarela.

Antikorupsi

CIMB Niaga mengadopsi pendekatan nol toleransi terhadap semua perilaku suap dan korupsi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di CIMB Niaga, termasuk Vendor yang bekerja sama ataupun bertindak mewakili CIMB Niaga.

CIMB Niaga bekerja sama dengan Vendor yang mentaati peraturan dan perundang-undangan anti-suap dan antikorupsi serta menyediakan *platform* yang aman untuk Vendor melaporkan insiden terkait hal tersebut.

Lingkungan

CIMB Niaga mengambil pendekatan kehati-hatian dalam mengelola dampak lingkungan dan untuk itu mengundang Vendor untuk turut serta meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengelola dampak negative, jika ada.

CIMB Niaga’s Vendor Code of Conduct (hereafter “**VCOC**”) applies to CIMB Niaga’s vendors of goods and/or services (hereafter “**Vendors**”). The VCOC defines CIMB Niaga’s expectations and requirements of its Vendors, and the responsibility of Vendors towards their stakeholders and the environment. CIMB Niaga may modify the VCOC as required, and Vendors are expected to accept these changes. In addition to this VCOC, Vendors must also review specific agreements with CIMB (e.g. general terms and conditions of the purchase order, regional/local terms and conditions, etc.) for additional obligations and requirements. This VCOC includes three key areas (Economic, Environmental, and Social or EES), where we encourage our Vendors to make voluntary disclosures.

Anti-Corruption

We adopt a zero-tolerance approach to any and all acts of bribery or corruption perpetrated by our stakeholders, including Vendors with whom we work or who act on our behalf.

We work with Vendors who adhere to the anti-bribery and anti-corruption legislations and laws and provide them a safe platform to report such incidences.

Environment

We take a precautionary approach to managing our environmental impact and therefore, call upon our Vendors to raise their environmental consciousness/awareness and manage their negative impacts, if any.

**KODE ETIK REKANAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK****VENDOR CODE OF CONDUCT
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

CIMB Niaga tidak mentolerir setiap dan semua jenis kerusakan lingkungan yang terjadi saat Vendor menjalankan kerjasama dengan CIMB Niaga. Hal ini secara khusus termasuk pembalakan liar, penggunaan api yang tidak terkendali untuk membuka lahan hutan, pengembangan sumber daya alam di dalam situs Warisan Dunia UNESCO (kecuali ada konsensus sebelumnya dengan otoritas pemerintah dan UNESCO, dan lain-lain).

CIMB Niaga mendukung vendor yang mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan untuk secara proaktif mengelola emisi/jejak karbon mereka dalam melakukan bisnis dengan CIMB Niaga, dan juga memanfaatkan peluang untuk menciptakan dampak positif terhadap lingkungan melalui kegiatan seperti daur ulang dan lain-lain.

Hak Asasi Manusia & Pekerja

CIMB Niaga mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan saling menghormati yang bebas dari diskriminasi ras, gender, suku, agama atau bentuk-bentuk diskriminasi lainnya terkait perilaku semua Vendor di CIMB Niaga.

CIMB Niaga bekerja dengan Vendor yang mematuhi peraturan dan CIMB Niaga tidak mentolerir kerja paksa, pekerja anak, eksploitasi, perdagangan manusia, dan pelanggaran atas hak asasi manusia terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan pendidikan. Hal ini juga berarti, CIMB Niaga tidak membatasi hak Vendor untuk kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan peluang bisnis yang setara, atau pembelajaran dan pertumbuhan.

We do not condone any and all kinds of direct environmental harm while Vendors execute our contracts. These specifically include illegal logging, uncontrolled use of fire for clearing forest lands, natural resource development within UNESCO World Heritage sites (unless there is prior consensus with both the government authorities and UNESCO, etc).

We support Vendors who adhere to environmental laws and regulations to proactively manage their emissions / carbon footprint in conducting business with us, while also leveraging opportunities to create net positive impact on the environment through activities such as recycling etc.

Human Rights & Labour

We promote values of diversity and mutual respect that is free of racial, gender, ethnic, religious or other forms of discrimination in the conduct of all Vendors in CIMB Niaga.

We work with Vendors who abide by regulations and we do not condone forced labour, child labour, exploitation, human trafficking, and breach of basic human rights in relation to health, safety, education amongst others. This also means, we do not restrict our Vendors' freedom of association, collective bargaining, and equitable opportunities for business, or learning and growth.

**KODE ETIK REKANAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK****VENDOR CODE OF CONDUCT
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Vendor harus mematuhi hal-hal berikut dalam konteks dan definisi yang diartikulasikan dalam kebijakan CIMB Niaga terkait dengan:

a) Kepatuhan Hukum

- i. Vendor harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vendor dilarang keras terlibat dalam:
 - 1) melakukan transaksi terkait dengan pembiayaan baik bersifat sebagian maupun seluruhnya digunakan untuk senjata dan amunisi, dan/atau
 - 2) kasino dan/atau judi.

b) Antikorupsi, suap atau pembayaran ilegal

- i. Vendor tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk korupsi atau suap atau penyogokan, termasuk memberi, menawarkan, atau meminta pembayaran atau bentuk manfaat lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

c) Hadiah dan Hiburan

- i. CIMB Niaga menerapkan kebijakan "Tanpa Hadiah" untuk menunjukkan komitmen CIMB Niaga untuk menjunjung etika yang tinggi dan oleh karena itu, Vendor tidak diperbolehkan untuk menawarkan, mengirim atau bertukar hadiah dan hiburan dengan karyawan CIMB Niaga karena CIMB Niaga berkomitmen untuk bekerja dengan standar integritas tertinggi. Hal ini untuk mencegah konflik kepentingan atau timbulnya kondisi demikian dalam transaksi kerjasama dengan CIMB Niaga.

Vendors must comply with the following within the context and definitions articulated in relevant policies of the CIMB Niaga:

a) Legal compliance

- i. Vendors must comply with the laws and regulations of the applicable jurisdictions. Vendors are strictly prohibited from involved in:
 - 1) conducting transactions linked to the financing of and/or parts mainly and solely used for of arms and munitions, and/or
 - 2) casino and/or gaming.

b) Anti-corruption, bribery or illegal payments

- i. Vendors must not engage in any form of corruption or bribery or kickbacks, including giving, offering or requesting any payment or other forms of the benefit conferred for the purpose of improperly influencing decision making.

c) Gift and entertainment

- i. CIMB Niaga adopts a "No Gift" policy to demonstrate our commitment to uphold good ethics and as such, Vendors are not allowed to offer, send or exchange gifts and entertainment with CIMB Niaga employees as CIMB Niaga is committed to working with the highest standards of integrity. This is to prevent any conflicts of interest or appearance of such in our business dealings.

**KODE ETIK REKANAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK****VENDOR CODE OF CONDUCT
PT BANK CIMB NIAGA TBK****d) Benturan Kepentingan**

- i. Vendor harus mengungkapkan informasi apa pun yang dapat menimbulkan kemungkinan adanya benturan kepentingan. Sebagai contoh, hubungan (termasuk anggota keluarga, pasangan atau teman dekat) dengan seorang karyawan CIMB Niaga.

e) Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia

- i. Vendor didorong untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait Upah Minimum.
- ii. Vendor harus memastikan adanya kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap semua karyawan mereka.
- iii. Vendor tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun dan menghormati martabat dan hak-hak pribadi setiap individu.
- iv. Vendor tidak boleh mempekerjakan atau memaksa siapapun untuk bekerja bertentangan dengan kehendaknya, melibatkan pekerja anak, melakukan kerja paksa atau perdagangan manusia.

f) Kerahasiaan dan Perlindungan Data Rahasia

- i. Vendor harus menjaga kerahasiaan semua data atau informasi yang dibagikan oleh CIMB Niaga setiap saat (selama dan setelah hubungan kerjasama). Vendor tidak boleh membagikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga kecuali ada persetujuan tertulis resmi dari CIMB Niaga.

d) Conflict of Interest

- i. Vendors must disclose any information that may raise a possible conflict of interests. For example, a relationship (including family members, partner or close friends) with an employee of CIMB Niaga.

e) Labour practices and human rights

- i. Vendors are encouraged to comply with all applicable labour and employment laws and regulations, including the Minimum Wages.
- ii. Vendors must promote equal opportunities and treatment of their employees.
- iii. Vendors must not practice any kind of discrimination and respect the personal dignity, privacy, and rights of each individual.
- iv. Vendors must not employ or force anyone to work against his or her will, involving child labour, forced labour or human trafficking.

f) Confidentiality and Protection of Personal Data

- i. Vendors must keep all data or information shared by CIMB Niaga confidential at all times (during and after the business relationship). Vendors must not share such data and information with third parties unless an official written consent is provided by CIMB Niaga.

**KODE ETIK REKANAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK****VENDOR CODE OF CONDUCT
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

- ii. Dalam kondisi di mana data atau informasi rahasia CIMB Niaga harus diketahui oleh Vendor atau pihak eksternal lainnya, adalah suatu kewajiban untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (“NDA”) sebelum pengungkapan informasi untuk melindungi informasi dan kepentingan CIMB Niaga dan nasabahnya.
- iii. Vendor harus mematuhi semua hukum, aturan dan peraturan yang berlaku terkait dengan kerahasiaan, rahasia bank serta data bank yang bersifat pribadi dan privasi.

g) Kesehatan dan Keselamatan Karyawan

- i. Vendor harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan telah melakukan pengendalian bahaya dan memberikan lingkungan kerja yang aman bagi karyawannya.
- ii. Vendor harus menyiapkan tindakan pencegahan terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit di lingkungan kerja.

h) Perlindungan Lingkungan Hidup

- i. Vendor harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang berlaku.
- ii. Vendor harus meminimalkan pencemaran lingkungan dan secara berkesinambungan terus berupaya untuk melindungi lingkungan.
- iii. Vendor dilarang keras terlibat dalam pembalakan liar atau penggunaan api yang tidak terkendali untuk membuka lahan hutan, perusakan karbon alami, habitat dan ekosistem.

- ii. In all instances where CIMB Niaga’s confidential information is to be disclosed to a vendor, or another external party, it is mandatory to execute a Non-Disclosure Agreement (“NDA”) prior to disclosure in order to protect the CIMB Niaga’s information and interests and those of its customers.
- iii. Vendors to comply with all applicable laws, rules and regulations relating to confidentiality, banking secrecy as well as protection of personal data and privacy.

g) Employee health and safety

- i. Vendors must take reasonable steps to provide control hazards and a safe working environment for its employees.
- ii. Vendors must take precautionary measures against accidents and occupational diseases.

h) Environmental Protection

- i. Vendors must comply with all applicable environmental regulations and laws.
- ii. Vendors must minimize environmental pollution and continuously strive to protect the environment.
- iii. Vendors are strictly prohibited from engaging in illegal logging or uncontrolled use of fire for clearing forest lands, destruction of natural carbon sinks, habitat and ecosystems.

**KODE ETIK REKANAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK****VENDOR CODE OF CONDUCT
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

iv. Vendor dilarang keras melakukan transaksi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya alam di dalam Situs Warisan Dunia UNESCO, kecuali ada kesepakatan sebelumnya dengan otoritas pemerintah terkait dan UNESCO bahwa transaksi tersebut tidak akan berdampak buruk terhadap Nilai Universal Luar Biasa dari situs tersebut.

i) Persaingan yang sehat

i. Vendor tidak diperbolehkan mendiskusikan harga, tata cara distribusi, pelanggan, pengembangan produk, dan rencana atau aktivitas yang dilakukan oleh Vendor kepada perusahaan pesaing dan harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan persaingan atau *anti-trust*.

iv. Vendors are strictly prohibited from conducting transactions relating to natural resource development within UNESCO World Heritage Sites, unless there is prior consensus with both the local government authorities and UNESCO that such operations will not adversely affect the Outstanding Universal Value of the site.

i) Lawful competition

i. Vendors must not discuss prices, distribution practices, customers, product development, and use of vendors or company plans or activities with a competitor and must adhere to all applicable laws and regulations relating to competition or anti-trust.

KODE ETIK REKANAN PT BANK CIMB NIAGA TBK

VENDOR CODE OF CONDUCT PT BANK CIMB NIAGA TBK

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, CIMB Niaga telah memiliki kebijakan *whistleblowing* untuk mengatur tata cara penanganan pengaduan agar dapat diinvestigasi dan ditangani secara objektif. Vendor dapat menyampaikan permasalahan terkait hal-hal/praktik yang bersifat ilegal, tidak etis, atau dipertanyakan (terutama terkait hal-hal yang ditetapkan dalam Kode Etik) secara rahasia dan tanpa adanya risiko. Vendor dapat melaporkan adanya kecurangan atau pelanggaran apa pun dengan aman dan terjamin kerahasiannya melalui AYO LAPOR *Whistleblowing System* yang dikelola oleh pihak ketiga yang independen dan profesional yaitu PT Deloitte Advis Indonesia, melalui saluran layanan:

- Situs web: <https://ayolapor.tipoffs.info>
- E-mail: ayolapor@tipoffs.info
- Telepon: 14031
- SMS & WHATSAPP: +62 822 1135 6363
- Fax: +62 21 2856 5231
- Surat: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033

Dipastikan bahwa semua hal yang dilaporkan akan diselidiki oleh pihak independen yang bersifat netral. CIMB Niaga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua informasi yang diungkapkan, termasuk identitas pelapor akan diperlakukan dengan sangat rahasia.

Vendor yang melanggar atau gagal mematuhi Kode Etik akan segera dilaporkan dan dapat menghadapi sanksi yang serius, termasuk pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam vendor penyedia barang atau jasa kepada CIMB Niaga.

As part of good corporate governance, CIMB Niaga has established a whistleblowing policy that sets out avenues for legitimate concerns to be objectively investigated and addressed. Vendors will be able to raise concerns about illegal, unethical or questionable practices (especially in relation to the expectations set out in VCOC) in confidence and without the risk of reprisal. You can share your concerns or report malpractices or any breaches in a safe and secured manner through AYO LAPOR Whistleblowing System, which is managed by an independent and professional third party, PT Deloitte Advis Indonesia through the following channels:

- Website: <https://ayolapor.tipoffs.info>
- E-mail: ayolapor@tipoffs.info
- Hotline: 14031
- SMS & WHATSAPP: +62 822 1135 6363
- Fax: +62 21 2856 5231
- Mail: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033

Rest assured that all the matters reported will be investigated by a neutral independent authority. CIMB Niaga commits to ensure that all disclosed information, including the identity of the complainant shall be treated with strictest confidence.

Vendors who violate or fail to comply with the VCOC will be reported immediately and may face serious disciplinary action and/or penalty measures, including termination of contract and blacklisting of vendors from providing goods or services to CIMB Niaga.

**KODE ETIK REKANAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

**VENDOR CODE OF CONDUCT
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Untuk informasi tambahan atau klarifikasi atas salah satu klausul atau pernyataan yang dibuat dalam Kode Etik ini, silakan mengirimkan *e-mail* ke **CIMB Niaga Strategic Procurement and Admin Property Management – Vendor Relation** yaitu vendor.relation@cimbniaga.co.id

For any additional information or clarification on any of the clauses or statements made in this VCOC, kindly email to **CIMB Niaga Strategic Procurement and Admin Property Management – Vendor Relation** at vendor.relation@cimbniaga.co.id